



Gugatan Terhadap Negara Dan Korporasi: Analisis Hukum Lingkungan Atas Bencana Hidrometeorologi Sumatera November–Desember 2025

Zakiyah¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

zakiyahnasution26@gmail.com

Diva Raya Naysila Nada²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

divaryns21@gmail.com

Zahra Davika Mulyani³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

zahradavikaa@gmail.com

Revameila Susanti⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

revameilass@gmail.com

Raisa Agnia⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

raisaagniaa4@gmail.com

*Korespondensi: email: divaryns21@gmail.com

Abstract

History Artikel: *The hydrometeorological disaster that struck Sumatra in November to December 2025 claiming 1,072 lives and causing material losses of Rp68.67 trillion cannot be viewed merely as a natural phenomenon. This article analyzes the catastrophe as an ecological disaster rooted in the failure of both the state and corporations to uphold environmental sustainability. Using a normative legal research method, the study examines the state's responsibility in issuing business permits in disaster-prone areas based on principles of good environmental governance, and evaluates the effectiveness of legal remedies through Citizen Lawsuits and Class Actions. The findings reveal systemic violations, including the neglect of Strategic Environmental Assessments (KLHS), spatial planning breaches, and weak oversight of corporate activities in upstream watershed areas, all of which have exceeded ecological carrying and assimilative capacities. In this context, the state may be held accountable for violating citizens' constitutional rights, while corporations are subject to strict liability and the polluter pays principle. The article recommends strengthening environmental law enforcement through strategic litigation as a pathway to ecological justice and sustainable natural resource governance in Indonesia.*

Keywords:

Hydrometeorological Disaster, Environmental Legal Responsibility, Citizen and Class Action Lawsuit

Pendahuluan/ مقدمة

Akhir tahun 2025 menjadi catatan kelam dalam sejarah kebencanaan di Indonesia. Rentetan bencana hidrometeorologi yang menghantam wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada periode November hingga Desember, bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang berakar pada krisis ekologis. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Desember 2025, banjir bandang dan tanah longsor di wilayah ini telah merenggut 1.072 korban jiwa dan meluluhlantakkan infrastruktur di 52 kabupaten/kota. Kerugian materiil diproyeksikan mencapai Rp68,67 triliun, angka yang merefleksikan kehancuran masif pada sektor perumahan, pertanian, dan fasilitas publik. Namun, di balik statistik mortalitas dan kerugian ekonomi tersebut, terdapat pelanggaran konstitusional yang nyata. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. (Indonesia, n.d.-a) Tragedi Sumatera 2025 menjadi bukti empiris bahwa negara belum sepenuhnya mampu memanifestasikan jaminan konstitusional tersebut ke dalam perlindungan faktual bagi warganya. (Jimly Asshiddiqie, 2010)

Urgensi isu ini tidak terletak pada besarnya curah hujan sebagai faktor pemicu, melainkan pada degradasi lingkungan yang menjadi penyebab fundamental. Narasi yang kerap dibangun oleh pemerintah bahwa bencana ini adalah murni *act of God* atau *force majeure* alamiah perlu didekonstruksi secara kritis. Data menunjukkan adanya korelasi linear antara bencana ini dengan deforestasi masif di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti DAS Batang Toru dan Singkil. Kerusakan tutupan hutan yang mencapai angka 40-75% di titik-titik krusial tersebut mengindikasikan hilangnya fungsi hidrologis hutan sebagai penyangga air. Dalam perspektif hukum lingkungan, kondisi ini mengarah pada apa yang disebut sebagai man-made disaster atau bencana ekologis akibat ulah manusia. Takdir Rahmadi menegaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada bencana alam sering kali bermula dari kegagalan sistem perizinan dan lemahnya pengawasan terhadap ketaatan instrumen lingkungan. (Takdir Rahmadi, 2015)

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika ditarik ke ranah hukum administrasi negara dan perizinan. Maraknya izin konsesi pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di zona merah rawan bencana menimbulkan pertanyaan besar mengenai penerapan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas kelestarian dan keberlanjutan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). (Indonesia, n.d.-f) Penerbitan izin di kawasan ekologis sensitif tanpa didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang valid merupakan bentuk maladministrasi yang berujung pada delik lingkungan. Negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, memegang tanggung jawab mutlak atas kebijakannya yang abai terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Absennya pengawasan yang efektif menjadikan korporasi leluasa melakukan eksploitasi yang melampaui ambang batas ekologis, sehingga menciptakan risiko bencana yang harus ditanggung oleh masyarakat. (Andri G Wibisana, 2017)

Merespons situasi krisis ini, hukum tidak boleh sekadar hadir sebagai instrumen represif pasca-bencana, tetapi harus menjadi sarana pemulihan hak atau *restitutio in integrum*. Mekanisme gugatan hukum menjadi jalan konstitusional yang tersedia bagi masyarakat

terdampak untuk menuntut pertanggungjawaban. Terdapat dua instrumen krusial yang relevan untuk dianalisis dalam konteks bencana Sumatera 2025, yaitu Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*). *Citizen Lawsuit* relevan untuk menggugat kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban regulasi dan pengawasannya, sementara *Class Action* menjadi wadah bagi ribuan korban untuk menuntut ganti rugi materiil secara kolektif terhadap korporasi dan negara atas kerugian yang diderita. Penerapan kedua instrumen ini juga sekaligus menjadi ujian bagi efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia di tengah arus deregulasi investasi pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan paparan latar belakang dan urgensi di atas, artikel ini bertujuan untuk membedah konstruksi hukum pertanggungjawaban atas bencana ekologis tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab negara dalam penerbitan izin usaha di wilayah rawan bencana ditinjau dari prinsip tata kelola lingkungan yang baik?
2. Bagaimana mekanisme dan efektivitas gugatan *Citizen Lawsuit* serta *Class Action* dapat diterapkan untuk menuntut akuntabilitas negara dan korporasi atas Bencana Hidrometeorologi Sumatera 2025?

Metode/ منهجية البحث

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian tidak terletak pada perilaku sosial masyarakat (*social behavior*), melainkan pada koherensi antara norma hukum positif dengan fakta hukum yang terjadi. (Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2015) Dalam konteks artikel ini, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum lingkungan positif di Indonesia terhadap peristiwa konkret Bencana Hidrometeorologi Sumatera 2025.

Untuk membedah kompleksitas isu hukum yang ada, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah regulasi terkait perlindungan lingkungan, penataan ruang, dan perizinan berusaha untuk melihat konsistensi dan kesesuaiannya. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*). Meskipun belum ada putusan pengadilan yang *inkrah* terkait peristiwa ini, pendekatan kasus digunakan dengan menempatkan tragedi Bencana Sumatera 2025 sebagai peristiwa hukum utama yang dianalisis, serta menyandingkannya dengan preseden kasus lingkungan terdahulu sebagai bahan komparasi. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami doktrin-doktrin hukum yang relevan, seperti tanggung jawab mutlak atau *strict liability* dan tanggung jawab negara atau *state responsibility* guna membangun argumentasi hukum yang kokoh. (Marzuki, 2017)

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta peraturan pelaksana terkait dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal ilmiah, hasil laporan investigasi lembaga lingkungan, serta doktrin para sarjana hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan kejelasan makna atas istilah teknis hukum. (Ibrahim, 2006)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research* dengan sistem kartu dan inventarisasi daring terhadap dokumen resmi pemerintah dan laporan data kebencanaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara preskriptif. Analisis ini menggunakan logika deduktif, yang diawali dengan premis mayor berupa aturan hukum positif dan prinsip hukum lingkungan, kemudian ditarik ke premis minor berupa fakta hukum kerusakan hulu DAS dan dampak bencana di Sumatera, untuk menghasilkan konklusi mengenai pertanggungjawaban hukum negara dan korporasi.

Diskusi / مناقشتها

A. Dosa Ekologis: Kegagalan KLHS dan Pelanggaran Tata Ruang

Kegagalan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera, khususnya terkait bencana hidrometeorologi akhir 2025, dapat ditelusuri pada pelanggaran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan melalui instrumen-instrumen preventif, termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS dirancang sebagai alat analisis awal untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan tidak merusak ekosistem, namun dalam praktiknya, instrumen ini sering diabaikan atau dilaksanakan secara tidak memadai di wilayah rawan seperti hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Singkil. Hal ini mencerminkan "dosa ekologis" di mana kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan keberlanjutan lingkungan, sehingga memperburuk dampak banjir dan longsor yang menewaskan lebih dari 1.000 jiwa.

Menurut Pasal 19 UU PPLH, pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan wilayah. Pasal ini menekankan bahwa KLHS harus mencakup analisis risiko lingkungan, termasuk potensi degradasi hutan dan perubahan iklim, sebelum suatu rencana disahkan. Dalam konteks bencana Sumatera 2025, KLHS seharusnya menjadi "filter" utama untuk mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencegah penerbitan izin usaha di kawasan hulu DAS yang rentan. Namun, laporan dari organisasi lingkungan menunjukkan bahwa KLHS sering kali cacat prosedural, di mana aspek ekologis diabaikan demi percepatan investasi, seperti dalam kasus pembangunan tambang dan perkebunan sawit di Sumatera Utara. (Indonesia, n.d.-g)

Pasal 17 UU PPLH lebih lanjut mengatur bahwa perencanaan tata ruang wilayah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sebagai ukuran batas ekologis yang tidak boleh dilampaui. Ini berarti RTRW tidak boleh disahkan tanpa mempertimbangkan kemampuan lingkungan untuk menyerap dampak aktivitas manusia, seperti deforestasi yang mempercepat erosi tanah dan banjir. Di wilayah Sumatera, data dari Global Forest Watch menunjukkan bahwa North Sumatra kehilangan 1,6 juta hektar tutupan pohon dari 2001 hingga 2024, yang setara dengan degradasi signifikan di hulu DAS. Kerusakan ini, yang mencapai 40-75% di beberapa sub-watershed kritis seperti Batang Toru, membuktikan bahwa KLHS gagal berfungsi sebagai filter, karena izin-izin diberikan tanpa evaluasi mendalam terhadap risiko hidrometeorologi. (Reuters, 2025)

Data kerusakan hulu DAS yang mencapai tingkat kritis ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti kegagalan sistemik. Menurut laporan Mongabay, Sumatera telah kehilangan sekitar 4,4 juta hektar hutan sejak 2001, dengan deforestasi yang memperburuk banjir akibat hilangnya kemampuan tanah menyerap air hujan. Di DAS Batang Toru, aktivitas pertambangan dan PLTA telah menyebabkan degradasi hingga 21% dari area tangkapan air sejak 1990, yang langsung berkontribusi pada intensitas banjir November 2025. Hal ini menunjukkan bahwa KLHS di wilayah tersebut cacat atau diabaikan, karena prioritas investasi mengesampingkan prinsip pencegahan yang diamanatkan UU PPLH, sehingga menciptakan kondisi di mana bencana alam yang seharusnya dapat dimitigasi berubah menjadi tragedi kemanusiaan. (Rhett Ayers Butler, 2025)

Konsep "Melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan" menjadi pusat argumen hukum di sini, sebagaimana diatur dalam UU PPLH Pasal 17, yang mengharuskan perencanaan wilayah tidak melebihi batas ekologis lingkungan. Daya dukung merujuk pada kemampuan lingkungan menyediakan sumber daya, sementara daya tampung adalah batas penyerapan limbah dan dampak negatif. Di hulu DAS Batang Toru, penerbitan izin usaha telah melanggar batas ini, karena deforestasi massal, seperti kehilangan 240.000 hektar hutan primer pada 2024 saja, telah mengurangi kapasitas ekosistem untuk mengatur aliran air. Akibatnya, curah hujan tinggi pada akhir 2025 tidak lagi dapat ditampung, menyebabkan longsor dan banjir yang meluas ke 52 kabupaten/kota. (ALM Intelligence, 2025)

Argumen hukum selanjutnya adalah bahwa izin-izin tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau mengandung cacat administrasi, karena melanggar prinsip kehati-hatian yang tertuang dalam UU PPLH. Ketika KLHS diabaikan, RTRW menjadi tidak sah, dan segala izin berbasisnya, seperti Hak Guna Usaha (HGU) untuk sawit atau Izin Usaha Pertambangan (IUP), dapat dibatalkan melalui gugatan administratif. Kasus serupa telah terjadi di Indonesia, di mana pengadilan membatalkan izin karena kegagalan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, sebagaimana didokumentasikan dalam laporan European Forest Institute tentang instrumen lingkungan Indonesia. Dalam konteks Sumatera 2025, ini berarti pemerintah bertanggung jawab atas kelalaian yang memperburuk kerugian ekonomi Rp68,67 triliun.

B. Pertanggungjawaban Korporasi: Strict Liability, Audit Lingkungan, dan Eksternalitas Ekologis

Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada November–Desember 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa alamiah, melainkan sebagai bencana ekologis yang merupakan akumulasi dari kerusakan lingkungan yang bersifat sistemik. Aktivitas korporasi di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS), khususnya di sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA), telah berlangsung di kawasan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang telah terlampaui. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan lingkungan oleh negara. Fakta lapangan menunjukkan bahwa berbagai kegiatan usaha tersebut beroperasi di wilayah hulu DAS yang secara ekologis berfungsi vital sebagai penyangga hidrologis. Situasi ini mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan tambang, perkebunan, dan PLTA di wilayah Tapanuli Selatan akibat dugaan pelanggaran lingkungan yang berkontribusi terhadap banjir dan longsor. (Athaya & Hakeem, n.d.)

Dalam perspektif hukum lingkungan, pertanggungjawaban korporasi tidak selalu harus dibangun di atas pembuktian unsur kesalahan (*fault*). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menganut prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) sebagaimana diatur dalam Pasal 88. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian wajib bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dengan demikian, dalam konteks bencana Sumatera 2025, korban tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kelalaian atau kesengajaan dari korporasi. Cukup dibuktikan bahwa terdapat kegiatan usaha berisiko tinggi, terjadi kerusakan lingkungan atau bencana, serta adanya hubungan kausal antara aktivitas tersebut dan kerugian yang dialami masyarakat. (Kasman Ely and Ermania Widjajanti, 2025)

Pendekatan strict liability menjadi sangat relevan mengingat karakter kegiatan tambang, perkebunan sawit skala besar, dan PLTA yang secara inheren mengandung risiko ekologis tinggi, terutama apabila dilakukan di wilayah hulu DAS. Penggundulan hutan, perubahan bentang alam, dan gangguan terhadap fungsi hidrologis kawasan secara langsung meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir bandang dan longsor. Oleh karena itu, argumentasi korporasi yang berlindung di balik dalih “faktor alam” atau curah hujan ekstrem tidak dapat diterima secara hukum, karena risiko tersebut merupakan konsekuensi yang dapat diprediksi dari aktivitas usaha yang dilakukan.

Kerentanan ekologis ini semakin nyata jika ditinjau dari kondisi deforestasi di Sumatera. Dalam kurun waktu 2016–2025, luas deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 1,4 juta hektar. Deforestasi tersebut terjadi akibat aktivitas ratusan perusahaan pemegang izin usaha, mulai dari tambang, HGU perkebunan sawit, perizinan kehutanan (PBPH), panas bumi, hingga PLTA dan PLTM yang beroperasi di bentang Bukit Barisan dan hulu DAS utama. Hilangnya tutupan hutan secara masif telah melemahkan fungsi ekologis hutan sebagai penyerap air, pengendali erosi, dan penyangga sistem hidrologis, sehingga hujan dengan intensitas tinggi berubah menjadi banjir dan longsor yang menimbulkan korban jiwa serta kerugian sosial-ekonomi yang luas.

Pertanggungjawaban korporasi dalam konteks ini juga harus diletakkan dalam kerangka polluter pays principle, yaitu asas yang menegaskan bahwa pihak pencemar wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Asas ini bertujuan mencegah praktik *socialization of losses*, di mana kerugian ekologis dan sosial justru dibebankan kepada negara melalui APBD atau APBN. Dalam bencana Sumatera 2025, korporasi yang terbukti berkontribusi terhadap degradasi DAS tidak hanya berkewajiban memberikan ganti rugi kepada korban, tetapi juga harus menanggung biaya pemulihan ekosistem secara menyeluruh, termasuk rehabilitasi hutan, pemulihan fungsi DAS, dan restorasi kawasan hulu yang rusak sebagai bagian dari keadilan lingkungan. (Athaya & Hakeem, n.d.)

Langkah penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya tidak berhenti pada sanksi administratif semata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui Pasal 48 mewajibkan dilaksanakannya audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan. Audit lingkungan berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan korporasi terhadap dokumen AMDAL, izin lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Hasil audit ini menjadi dasar bagi penentuan bentuk pertanggungjawaban lebih lanjut, baik

administratif, perdata, maupun pidana.(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2025)

Di sisi lain, bencana ini juga mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebijakan pembangunan dan investasi ekstraktif dinilai telah berjalan secara permisif, mengabaikan risiko ekologis, serta gagal menghentikan kerusakan di wilayah hulu DAS. Negara cenderung berfokus pada penanganan hilir, seperti normalisasi sungai, tanpa menyentuh akar persoalan berupa degradasi ekosistem. Selain itu, kewajiban penyusunan analisis risiko bencana sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana belum diterapkan secara efektif dalam proses perizinan usaha berisiko tinggi.(Athaya & Hakeem, n.d.)

Secara konstitusional, kondisi tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika negara gagal menjalankan fungsi pengendalian, pengawasan, dan perlindungan lingkungan, maka negara dapat diposisikan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab secara hukum atas terlanggarnya hak konstitusional warga negara.(Kasman Ely and Ermania Widjajanti, 2025)

Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi dalam bencana hidrometeorologi Sumatera 2025 tidak boleh dipahami secara sempit sebagai respons pascabencana. Penegakan hukum lingkungan harus diarahkan secara progresif melalui penerapan strict liability, polluter pays principle, audit lingkungan wajib, serta penguatan tanggung jawab negara, guna menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan fondasi utama keselamatan manusia dan keberlanjutan kehidupan.

C. Instrumen Gugatan Hukum: Menuntut Keadilan

Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera pada November–Desember 2025 menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dan kegagalan tata kelola sumber daya alam memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan negara dan aktivitas korporasi. Dalam perspektif hukum lingkungan, kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme hukum yang tidak hanya bersifat represif pascabencana, tetapi juga mampu mendorong akuntabilitas struktural terhadap negara dan pelaku usaha. Oleh karena itu, instrumen gugatan hukum seperti Citizen Lawsuit dan Class Action menjadi relevan untuk digunakan secara komplementer, sekaligus dikaji secara kritis dalam kerangka kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja

1. Citizen Lawsuit (CLS) sebagai Gugatan terhadap Kebijakan dan Kelalaian Negara

Citizen Lawsuit (CLS) merupakan mekanisme gugatan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk menggugat negara atas kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukumnya yang berdampak pada kepentingan publik. Dalam konteks hukum lingkungan, CLS berfungsi sebagai sarana kontrol yudisial terhadap tindakan maupun pembiaran pemerintah yang mengakibatkan terlanggarnya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Instrumen ini berakar pada doktrin actio popularis, yang menempatkan kepentingan umum sebagai dasar legitimasi gugatan, tanpa mensyaratkan adanya kerugian individual secara langsung pada diri penggugat.(Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2020)

Secara konstitusional, kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup bersumber dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga negara memiliki tanggung jawab aktif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang mengancam keselamatan warga negara. (Jimly Asshiddiqie, 2018) Dengan demikian, kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan lingkungan tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga dapat dipandang sebagai pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Dalam ranah hukum positif, dasar hukum CLS dalam perkara lingkungan hidup dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 71 undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan. Selanjutnya, Pasal 72 menegaskan bahwa pengawasan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dampak lingkungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan merupakan kewajiban hukum yang bersifat aktif, bukan sekadar administratif formalitas. (Indonesia, n.d.-e)

Dalam konteks bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera pada November–Desember 2025, kewajiban pengawasan tersebut menjadi sangat relevan. Alih fungsi kawasan hutan, penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah hulu daerah aliran sungai, serta lemahnya pengendalian tata ruang menunjukkan adanya indikasi kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh badan atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad/OOD), yaitu keadaan ketika pemerintah, melalui tindakan atau pembiarannya, bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya. (Ridwan HR, 2020)

Doktrin onrechtmatige overheidsdaad telah lama dikenal dalam hukum administrasi dan hukum perdata Indonesia, dan memungkinkan negara digugat apabila terbukti lalai menjalankan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam perkara lingkungan hidup, kelalaian negara tidak selalu harus dibuktikan melalui adanya kerugian langsung pada individu tertentu, melainkan cukup dengan menunjukkan bahwa kegagalan pengawasan dan penegakan hukum telah berkontribusi pada terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. (Mas Achmad Santosa, 2019)

Dari sisi prosedural, keberadaan CLS di Indonesia memperoleh legitimasi melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang mengakui hak warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga. Pedoman ini memperkuat posisi CLS sebagai instrumen hukum yang sah dalam penegakan hukum lingkungan, sekaligus membuka ruang bagi pengadilan untuk menilai kebijakan dan pembiaran negara dari perspektif perlindungan lingkungan hidup. (Santosa, 2020)

Berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya, tuntutan atau petitum dalam CLS tidak diarahkan pada permintaan ganti rugi uang. Petitum CLS bersifat deklaratif, yakni menuntut adanya perbaikan kebijakan dan tindakan konkret dari pemerintah. Dalam konteks bencana

hidrometeorologi Sumatera, petitum CLS dapat berupa perintah kepada pemerintah untuk membatalkan atau mengevaluasi izin HGU dan IUP yang berada di zona rawan bencana, melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mewajibkan pelaksanaan reforestasi dan pemulihan daerah aliran sungai yang mengalami degradasi. Karakter petitum tersebut menegaskan bahwa CLS berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan koreksi struktural terhadap kebijakan lingkungan yang bermasalah. (W.E. Pramana, 2024)

Dengan demikian, Citizen Lawsuit memiliki signifikansi strategis dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. CLS tidak hanya berperan sebagai sarana perlindungan kepentingan publik, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong akuntabilitas negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks bencana hidrometeorologi Sumatera 2025, penggunaan CLS menjadi penting untuk menegaskan bahwa bencana ekologis bukan semata-mata peristiwa alam, melainkan juga akibat dari kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban hukumnya secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) sebagai Instrumen Menuntut Ganti Rugi Korban

Selain Citizen Lawsuit, instrumen gugatan hukum yang relevan dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera pada November–Desember 2025 adalah Class Action atau gugatan perwakilan kelompok. Class Action merupakan mekanisme gugatan perdata yang memungkinkan satu atau beberapa orang bertindak sebagai wakil kelompok untuk mengajukan gugatan atas nama sejumlah besar korban yang memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, dan jenis kerugian. Dalam konteks bencana lingkungan berskala besar, Class Action dipandang sebagai sarana yang efektif untuk menjamin akses keadilan bagi korban yang jumlahnya masif. (N. Parlina, 2021)

Bencana hidrometeorologi di Sumatera menimbulkan kerugian nyata yang dialami oleh ribuan masyarakat, antara lain berupa hancurnya rumah tinggal, rusaknya lahan pertanian, hilangnya mata pencaharian, serta kematian anggota keluarga. Kerugian tersebut bersifat konkret dan dapat dinilai secara ekonomis maupun non-ekonomis. Kondisi ini memenuhi karakteristik utama gugatan perwakilan kelompok, yaitu adanya kesamaan peristiwa, kesamaan kepentingan hukum, serta kesamaan jenis kerugian yang dialami oleh para korban. (UMJ, 2020)

Secara normatif, dasar hukum Class Action di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pengadilan untuk menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan oleh wakil kelompok sepanjang memenuhi syarat representasi yang memadai, kesamaan kepentingan, serta efisiensi penyelesaian perkara. Dalam perkara lingkungan hidup, mekanisme ini menjadi penting mengingat dampak kerusakan lingkungan umumnya dirasakan secara kolektif oleh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. (Mahkamah Agung RI, n.d.)

Selain PERMA tersebut, dasar hukum gugatan Class Action dalam sengketa lingkungan hidup juga dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 37 dan Pasal 38, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan atas kerugian akibat pencemaran dan perusakan lingkungan. Meskipun undang-undang ini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ketentuan tersebut secara doktrinal tetap relevan dan diperkuat oleh

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan pemulihan.(Indonesia, n.d.-c)

Dalam konteks bencana hidrometeorologi Sumatera, target utama gugatan Class Action adalah korporasi yang kegiatan usahanya menyebabkan deforestasi, degradasi kawasan hutan, dan kerusakan daerah aliran sungai, sehingga memperbesar risiko banjir dan longsor. Negara dapat ditempatkan sebagai turut tergugat, mengingat adanya kegagalan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha tersebut. Penempatan negara sebagai turut tergugat mencerminkan konsep tanggung jawab bersama antara pelaku usaha dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.(Mas Achmad Santosa, 2019)

Pertanggungjawaban korporasi dalam gugatan Class Action tidak selalu harus didasarkan pada pembuktian unsur kesalahan. Dalam hukum lingkungan, dikenal prinsip strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang memungkinkan pembebanan tanggung jawab kepada pelaku usaha atas kerugian lingkungan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Prinsip ini memberikan kemudahan pembuktian bagi korban, khususnya dalam perkara lingkungan hidup yang kompleks dan melibatkan hubungan kausal yang sulit dibuktikan secara konvensional.(Indonesia, n.d.-d)

Penggunaan Class Action dalam bencana hidrometeorologi Sumatera menjadi sangat relevan mengingat jumlah korban yang besar dan keterbatasan korban untuk mengajukan gugatan secara individual. Gugatan perwakilan kelompok memungkinkan proses peradilan berjalan lebih efisien, menghindari putusan yang saling bertentangan, serta menjamin pemerataan keadilan bagi seluruh korban.Dengan demikian, Class Action tidak hanya berfungsi sebagai sarana kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan yang menegaskan akuntabilitas korporasi dan negara atas kerusakan lingkungan yang berdampak luas terhadap masyarakat.(Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2021b)

3. Kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) membawa perubahan mendasar dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia, termasuk di bidang lingkungan hidup. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penerapan sistem Online Single Submission berbasis Risiko (Risk Based Approach/OSS–RBA), yang mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko tertentu untuk menentukan jenis perizinan yang diperlukan. Meskipun sistem ini dirancang untuk menyederhanakan birokrasi dan mendorong iklim investasi, dalam praktiknya OSS–RBA menuai kritik karena cenderung mengabaikan karakteristik spesifik lokasi (site-specific), terutama di wilayah yang memiliki kerentanan ekologis tinggi.(Indonesia, n.d.-b)

OSS–RBA merupakan sistem perizinan berusaha yang memberikan legalitas usaha berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui sistem ini, pendekatan perizinan beralih dari model berbasis izin sektoral menuju pendekatan berbasis tingkat risiko kegiatan usaha. Klasifikasi kegiatan usaha mengacu pada Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dibagi ke dalam empat tingkat risiko, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pada kegiatan usaha berisiko rendah, pelaku usaha cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas usaha. Untuk risiko menengah rendah dan menengah tinggi, pelaku usaha diwajibkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan kegiatan usaha berisiko tinggi mensyaratkan NIB dan izin, termasuk pemenuhan persetujuan lingkungan berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebelum kegiatan operasional dan komersial dijalankan.

Penerapan OSS-RBA diklaim memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, karena proses perizinan dilakukan secara terpusat, terintegrasi, dan berbasis elektronik. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dengan demikian, OSS-RBA diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat investasi, dan menciptakan kepastian berusaha. Namun demikian, implementasinya tidak terlepas dari kendala teknis dan normatif, termasuk keterlambatan pengoperasian pada tahap awal akibat belum selesainya peraturan pelaksana di tingkat kementerian, yang menunjukkan bahwa efektivitas OSS-RBA sangat bergantung pada kesiapan regulasi teknis dan kapasitas pengawasan pemerintah daerah.

Dalam konteks bencana hidrometeorologi di Sumatera, pendekatan perizinan berbasis risiko yang bersifat umum tersebut menjadi problematis ketika diterapkan pada kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS). Wilayah hulu DAS memiliki fungsi ekologis strategis sebagai kawasan resapan air dan penyangga keseimbangan hidrologis. Namun, melalui OSS-RBA, izin usaha dapat terbit secara administratif berdasarkan kategori risiko usaha tanpa disertai analisis mendalam terhadap kondisi ekologis lokasi kegiatan. Akibatnya, kegiatan usaha yang secara formil dikategorikan berisiko rendah atau menengah tetap dapat dijalankan di kawasan hulu DAS yang secara ekologis rapuh, sehingga meningkatkan potensi banjir dan longsor di wilayah hilir. (Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2021a) Kondisi tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma pengelolaan lingkungan hidup dari pendekatan kehati-hatian (*precautionary principle*) menuju pendekatan administratif yang menekankan efisiensi ekonomi. Padahal, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental hukum lingkungan yang menuntut negara untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah. Prinsip kehati-hatian tersebut secara normatif ditegaskan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan negara mengutamakan upaya pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sejak tahap perencanaan kegiatan. (Indonesia, n.d.-f)

Selain persoalan perizinan berbasis risiko, Undang-Undang Cipta Kerja juga dikritik karena dinilai melemahkan partisipasi publik dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Perubahan ketentuan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya menyederhanakan mekanisme keterlibatan masyarakat dengan membatasi partisipasi pada pihak yang dianggap terdampak langsung. Pembatasan tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 yang mewajibkan AMDAL sebagai instrumen pencegahan dampak lingkungan, serta Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 70 UU 32 Tahun 2009 yang menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembatasan ini berimplikasi pada semakin sempitnya ruang partisipasi masyarakat adat dan

komunitas lokal di wilayah hulu DAS, yang meskipun tidak selalu berada di lokasi proyek secara administratif, namun sangat rentan terhadap dampak ekologis jangka panjang. (Aziz, 2021)

Dalam perspektif hukum lingkungan, partisipasi publik merupakan elemen penting dari good environmental governance yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana demokratisasi pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan bahwa kebijakan dan izin lingkungan mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial secara komprehensif. Pelemahan partisipasi publik dalam proses AMDAL berpotensi menghilangkan pengetahuan lokal (local wisdom) masyarakat adat dan komunitas setempat yang justru memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi lingkungan di wilayahnya. (Mas Achmad Santosa, 2019)

Dalam konteks bencana hidrometeorologi Sumatera November–Desember 2025, kebijakan perizinan yang mengabaikan aspek spesifik lokasi serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam AMDAL dapat dipandang sebagai faktor struktural yang memperparah dampak bencana. Oleh karena itu, kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menjadi bagian penting dalam analisis hukum lingkungan, sekaligus memperkuat urgensi penggunaan instrumen gugatan hukum seperti Citizen Lawsuit dan Class Action sebagai mekanisme korektif terhadap kebijakan yang berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan tidak hanya diarahkan pada pertanggungjawaban pascabencana, tetapi juga pada pembenahan kerangka regulasi yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana ekologis.

Kesimpulan/ الخلاصة

Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir 2025 bukan sekadar akibat dari anomali cuaca, melainkan manifestasi dari krisis ekologis yang dipicu oleh kegagalan sistemik dalam tata kelola lingkungan. Negara, melalui kelalaian dalam perencanaan tata ruang, pengabaian terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penerbitan izin usaha di kawasan rawan bencana, telah melanggar prinsip kehati-hatian dan asas keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di sisi lain, korporasi yang beroperasi di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) turut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang memperparah dampak bencana, dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip strict liability dan polluter pays principle. Dalam konteks ini, instrumen gugatan hukum seperti Citizen Lawsuit dan Class Action menjadi sarana penting untuk menuntut akuntabilitas negara dan korporasi, sekaligus memperkuat peran hukum sebagai alat pemulihan keadilan ekologis. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan di Indonesia harus diarahkan secara progresif, tidak hanya sebagai respons pascabencana, tetapi juga sebagai upaya struktural untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

Referensi/ المراجع

- ALM Intelligence. (2025). Deforestation Fuels Indonesia's Devastating Flood Crisis: An Environmental and Societal Perspective. Retrieved from alm.com website: https://www.alm.com/press_release/alm-intelligence-updates-verdictsearch/?s-news-16038236-2025-12-02-deforestation-fuels-indonesias-devastating-flood-crisis
- Andri G Wibisana. (2017). *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata* (Revisi). Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Athaya, M., & Hakeem, G. (n.d.). *Pertanggungjawaban Korporasi atas Deforestasi dan*

- Banjir di Sumatera: Analisis Corporate Environmental Liability dalam Hukum Indonesia dan Prinsip OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. 1–11.
- Aziz, M. faiz. (2021). Implikasi UU Cipta Kerja terhadap AMDAL dan Partisipasi Publik. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Revisi). Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (n.d.-a). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (n.d.-b). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Indonesia. (n.d.-c). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Indonesia. (n.d.-d). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 88.
- Indonesia. (n.d.-e). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Indonesia. (n.d.-f). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesiabarisan Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. (n.d.-g). *UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 19.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). (2020). Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, Prosedur, serta Eksekusi.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). (2021a). Catatan Kritis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). (2021b). Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Penegakan Hukum Lingkungan melalui Gugatan Perdata, Jakarta, 2021.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi Ekonomi Dan Konstitusi Sosial* (1st ed). Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasman Ely and Ermania Widjajanti. (2025). Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kasus Banjir Bandang Di Sibolga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, olume 3 Nu, 10883–10898.
- Mahkamah Agung RI. (n.d.). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas Achmad Santosa. (2019). Good Governance dan Hukum Lingkungan. In ICEL. Jakarta.
- N. Parlina. (2021). Penerapan Class Action di Indonesia: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Lingkungan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 10 No.
- Reuters. (2025). ‘Mischievous hands’: Indonesians blame deforestation for devastating floods.’ Retrieved from reuters.com website: <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/mischievous-hands-indonesians-blame-deforestation-devastating-floods-2025-12-02/>
- Rhett Ayers Butler. (2025). Sumatra’s “natural” disaster wasn’t natural: How deforestation turned a rare cyclone catastrophie, Mongabay. Retrieved from news.mogabay.com website: <https://news.mongabay.com/2025/12/sumatras-natural-disaster-wasnt->

- natural-how-deforestation-turned-a-rare-cyclone-catastrophic/
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santosa, M. A. (2020). Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, Prosedur, serta Eksekusi. In *ICEL*. Jakarta.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed). Jakarta: Rajawali Pers.
- Takdir Rahmadi. (2015). *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (2nd ed). Jakarta: Rajawali Pers.
- UMJ. (2020). Gugatan Ganti Kerugian Akibat Banjir melalui Prosedur Class Action. *Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- W.E. Pramana. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup. *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 31 No.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2025). Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara serta Korporasi. *Siaran Pers WALHI*.